



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117

Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 488/5/8/KEP/BB/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik perlu ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tentang Daftar Informasi Publik Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Th 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
PERTAMA : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117
Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR


ARY SETYORINI, S.Pd.
NIP. 198302132006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117
Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 1760/IS.8/HM.02.02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Memorandum, disposisi pimpinan, nota dinas, notulen rapat tertutup, hasil rapat antar lembaga yang tertutup, rancangan kebijakan yang belum ditetapkan	Pasal 6 ayat 3.d. dan pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik dan mitra badan publik
Semua data, surat, laporan, bahan publikasi, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	- Pasal 6 ayat 3.d. dan pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan Komisi Informasi atau pengadilan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan / kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik dan mitra badan publik
Data pribadi pegawai	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan
Data pribadi peserta kegiatan	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117

Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

Data pribadi mitra	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Data pribadi penulis dan ilustrator buku penerjemahan	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Data pribadi penerima bantuan komunitas literasi di Provinsi Jatim	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Data pribadi penerima bantuan komunitas sastra di Provinsi Jatim	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Data pribadi peserta UKBI Adaptif Merdeka	Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak dapat diberikan badan publik dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Penanganan dan dokumen kasus hukum	pasal 17 huruf a ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap
DP3 pegawai dan mutasi	pasal 6 ayat 3 huruf d dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117
 Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id
 Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

Hukuman disiplin pegawai, dan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai	pasal 6 ayat 3 huruf d dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi	• Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi • Dapat menghambat proses penegakan disiplin pegawai	• Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia • Memperlancar proses penegakan disiplin pegawai	Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan
Hasil evaluasi/seleksi untuk jabatan tertentu	pasal 6 ayat 3 huruf d dan pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pegawai yang bersangkutan
Soal dan kunci jawaban UKBI Adaptif Merdeka	pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap kerahasiaan soal dan jawaban	Melindungi kerahasiaan naskah soal dan jawaban	Sampai dinyatakan tidak berlaku/tidak sesuai
Laporan hasil audit pemeriksaan BPK, dan Itjen tahun 2023	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap kerahasiaan hasil audit lembaga	Melindungi kerahasiaan dokumen lembaga	Sampai ada putusan Komisi Informasi atau pengadilan
Laporan keuangan yang belum diaudit tahun 2024	- Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat 1 huruf I UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Sampai audit selesai dilakukan
Hasil dan proses sayembara, lomba, kompetensi, penilaian buku, penilaian proposal, dan penilaian lembaga mitra yang belum diumumkan	- pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai hasil sayembara, lomba kompetensi, penilaian buku, penilaian proposal, dan penilaian lembaga mitra diumumkan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Gebang Putih Nomor 10, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya 60117

Telepon (031) 5925972, Pos-el: balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

Laman: <https://balaibahasajatim.kemdikbud.go.id>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel di atas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.	Atasan PPID	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
2	Ary Setyorini, S.Pd.	PPID	Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
3	Dwi Puspa Agustina, S.E.	Tim Pertimbangan PPID	Bagian Kepegawaian Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
4	Indri Novi Harawati, S.S.	Tim Pertimbangan PPID	Bagian Keuangan Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
5	Khoiru Ummatin, S.Pd., M.Hum.	Tim Pertimbangan PPID	Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
6	M. Subchan Sholeh, S.Sos	PPID Pelaksana	Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	
7	Nungky Fitri Fadila, S.S.T.	PPID Pelaksana	Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

